

LAPORAN KINERJA 2024



**KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Yosowilangun yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.


Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Yosowilangun Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Yosowilangun Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025

KAMAT YOSOWILANGUN



YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO, S.STP

NIP. 19800305 199810 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Gambaran Umum | 3 |
| 1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 3 |
| 1.1.2 Sumber Daya Manusia (Sdm) Perangkat Daerah..... | 3 |
| 1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana | 3 |
| 1.2. Isu Strategis..... | 3 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 4 |
| 2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah | |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 4 |
| 2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU..... | 4 |
| BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA | 4 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 31 |
| 3.1.1. Pengukuran Kinerja | 31 |
| 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja | 40 |
| 3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.. | 3 |
| 3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya | 3 |
| 3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024..... | 3 |
| 3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional | 3 |
| 3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan | 3 |
| 3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 3 |
| 3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..... | 3 |
| 3.3. Realisasi Anggaran | 3 |
| 3.3.1. Capaian Kinerja Lain..... | 3 |
| 3.3.2. Inovasi | 3 |
| BAB IV. PENUTUP | 46 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| TABEL 1.1 | |
| Tabel Komposisi Pegawai | 14 |
| TABEL 1.2 | |
| Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024 | 15 |
| TABEL 2.1 | |
| Indikator Kinerja Utama Kecamatan yosowilangun..... | 17 |
| TABEL 2.2 | |
| Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan yosowilangun | 18 |
| TABEL 2.3 | |
| Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Yoso | 18 |
| TABEL 2.4 | |
| Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Tahun 2024 | 19 |
| TABEL 3.1 | |
| Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja..... | 22 |
| TABEL 3.2 | |
| Capaian Kinerja Tajun 2024 | 22 |
| TABEL 3.3 | |
| Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 23 |
| TABEL 3.4 | |
| Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 | 26 |
| TABEL 3.5 | |
| Capaian Kinerja dari Tahun 2024 | 26 |
| TABEL 3.6 | |
| Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra. | 27 |
| TABEL 3.7 | |
| Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional..... | 28 |
| TABEL 3.8 | |
| Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|-----------|
| Gambar 1 | |
| Struktur Organisasi Kecamatan Yosowilangun..... | 07 |
| Gambar 2 | |
| Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun..... | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Yosowilangun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Yosowilangun merupakan bawahan bupati sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang bupati seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan”. yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Yosowilangun terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Yosowilangun adalah sebagaimana berikut



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Yosowilangun melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan” dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Yosowilangun menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan dan Pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat,**

Sekretariat mempunyai tugas

Sekretariat mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;

- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

a) Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan serta urusan perencanaan dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan

b). Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
8. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
9. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas

- kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
10. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 11. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
 12. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
 13. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatanSub Bagian Keuangan;
 15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Bidang Pemerintahan**

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang undangan lainnya di wilayah kerjanya;

11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

❖ **Bidang Pelayanan Umum**

Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Yosowilangun didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 19 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

| No | Jabatan Dalam Organisasi | Jenis Kelamin | | Status Kepegawaian | | | Ijazah | | | | | | Eselon | | | Ket. | |
|--------|-------------------------------|---------------|---|--------------------|-----|-----|--------|-----|-----|----|----|----|--------|---|---|------|---|
| | | L | P | PNS | P3K | TKB | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Camat | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 2. | Sekretaris | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 3. | Kasi Pemerintahan | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 4. | Kasi Pemberdayaa n Masyarakat | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 5. | Kasi Pelayanan Umum | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 6. | Pejabat Fungsional | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 7. | Pejabat Fungsional | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 8. | Pejabat Pelaksana | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 9. | Pejabat Pelaksana | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 10 | Tenaga Kontrak | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | |
| 11 | Tenaga Kontrak | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 12 | Tenaga Kontrak | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| Jumlah | | 10 | 9 | 10 | | 9 | | | 7 | | 12 | 1 | | 1 | 1 | 5 | |

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Yosowilangun per 31 Desember 2024 sebanyak 19 orang dengan rincian

jumlah pejabat struktural sebanyak 5 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat pelaksana sebanyak 3 orang, pejabat PNS sebanyak 10 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 9 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 53 % : 47 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Yosowilangun selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Yosowilangun disajikan pada tabel 1.2. di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

| No | Nama Barang | Satuan | Jumlah | Keterangan/ Kondisi Barang |
|----|-------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | Alat Besar | Unit | 3 | Baik |
| 2 | Alat Angkutan | Unit | 9 | Baik |
| 3 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | Unit | 159 | Baik |
| 4 | Alat Studio, Komunikasi | Unit | 5 | Baik |
| 5 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | Unit | 1 | Baik |
| 6 | Komputer | Unit | 50 | Baik |
| 7 | Bangunan Gedung | Unit | 5 | Baik |

1.4 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Yosowilangun di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Yosowilangun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman aparaturnya kecamatan terhadap perundang – undangan;
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas prasarana pelayanan public
4. Kurangnya publikasi terkait prosedur / alur pelayanan di Kecamatan;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Yosowilangun disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Yosowilangun

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Formulasi | Sumber Data |
|----|--|--|--------|---|------------------------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | % | Nilai Indeks Pelayanan Publik | Kecamatan Yosowilangun |
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Formulasi | Sumber Data |
| 1. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | % | Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah fasilitasi dan koordinasi dikali 100% | Kecamatan Yosowilangun |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | % | Jumlah desa yang menyusun RKPDes tepat waktu ditambah Jumlah desa yang menyusun APBDes tepat waktu ditambah Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu dibagi jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan dikali 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikali 100% | Kecamatan Yosowilangun |

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Yosowilangun sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Yosowilangun disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Yosowilangun

| No | Tujuan | Indikator Kinerja Utama | Target 2024 |
|-----|--|--|-------------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,1 (B) |
| No. | Sasaran Strategis | | |
| 1. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Yosowilangun adalah

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Yosowilangun
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Awal | Target Perubahan |
|-----|--|--|-------------|------------------|
| 1. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% |
| 2. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 72,22% |

| No | Program | Anggaran | Anggaran Perubahan |
|----|---|---------------|--------------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.614.248.484 | 1.590.246.391 |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 11.620.000 | 8.540.000 |
| 3. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 141.511.000 | 78.156.500 |

| | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 4. | PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM | 39.742.202 | 1.530.000 |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 62.240.000 | 25.650.000 |
| | Jumlah | 1.913.007.528 | 1.711.322.891 |

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Yosowilangun tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU
Tahun 2024

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan | Awal 2024 | | Perubahan 2024 | |
|----|---|--|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Target | Anggaran | Target | Anggaran |
| 1 | Tujuan 1 Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01 | 1.913.007.528 | 60,01 | 1.711.322.891 |
| | 1. Sasaran 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30 | 1.850.767.528 | 87,30 | 1.685.672.891 |
| | a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 100% | 1.614.248.484 | 100% | 1.590.246.391 |
| | • Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100% | 9.130.000 | 100% | 1.030.000 |
| | • Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1.197.138.824 | 100% | 1.243.409.088 |
| | • Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi | 100% | 4.579.750 | 100% | 379.750 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------|------|-------------|
| | | Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | | | | |
| | • Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 97.455.503 | 100% | 77.759.003 |
| | • Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 100% | 242.475.000 | 100% | 227.961.250 |
| | • Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD | 100% | 54.957.300 | 100% | 39.707.300 |
| | b. Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 8.320.000 | 100% | 5.240.000 |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% | 8.230.000 | 100% | 5.240.000 |
| | • Kegiatan 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan | 100% | 3.300.000 | 100% | 3.300.000 |
| | c. Program 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 100% | 141.511.000 | 100% | 78.156.500 |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 100% | 114.771.000 | 100% | 66.951.500 |
| | • Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 100% | 26.740.000 | 100% | 11.205.000 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--------|------------|--------|------------|
| | d. Program 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 39.892.202 | 100% | 1.530.000 |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 39.892.202 | 100% | 1.530.000 |
| | e. Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 3.600.000 | 100% | 7.200.000 |
| | • Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum | 100% | 3.600.000 | 100% | 7.200.000 |
| | 2. Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | | 72,22% | |
| | a. Program 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kab/Kota | Persentase Desa yang menetapkan RKPDDes Tepat Waktu | 72,22% | 62.240.000 | 100% | 25.650.000 |
| | • Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 72,22% | 62.240.000 | 100% | 25.650.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

| No | Interval Nilai Capaian Kinerja | Kriteria Capaian Kinerja |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | > 90% | Sangat Tinggi |
| 2. | > 75% - 90% | Tinggi |
| 3. | > 65% - 75% | Sedang |
| 4. | > 50% - 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Yosowilangun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi per Triwulan | | | | Realisasi Total | Capaian (%) |
|-----|--|--|---------|------------------------|-------|--------|--------|-----------------|-------------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01 % | 0% | 0% | 0% | 51,38% | 85,61% | |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30 % | 22% | 24% | 36% | 87,30% | 100% | |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22 % | 24% | 0% | 43% | 100% | 138% | |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 51,38% dengan capaian kinerja 85,61 %

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Yosowilangun

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01% | 51,38% | 85,61% |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% | 100% |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 100% | 138% |

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja pada Tabel 3.3 tersebut dapat dilihat pada form e-81 pada sheet Perhitungan Tujuan dan Perhitungan Sasaran.

❖ **Tujuan 1 : Indeks Pelayanan Publik**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 60,01, terealisasi sebesar 51,38 dengan capaian 85,61% atau tergolong capaian kinerjanya rendah. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{51,38}{60,01} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 85,61\%$$

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 87,30% , terealisasi sebesar 87,30% dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{87,30}{87,30} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= 100\% \end{aligned}$$

❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 72,22% , terealisasi sebesar 100% dengan capaian 138% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= \frac{100}{72,22} \times 100\% \\ \text{Capaian} &= 138\% \end{aligned}$$

*Jumlah desa yang menyusun RKPDes tepat waktu ada 12 Desa ,
Jumlah Jumlah desa yang menyusun APPDes tepat waktu ada 12 Desa
Jumlah desa yang menyusun LPPDes tepat waktu ada 12 Desa*

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|----|--|--|------------|--------|------|------------|--------|------|------------|--------|------|------------|--------|------|------------|--------|------|
| | | | T | R | C | T | R | C | T | R | C | T | R | C | T | R | C |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 86,85% | 86,85% | 100% | 86,85% | 86,85% | 100% | 86,90% | 86,90% | 100% | 86,95% | 86,95% | 100% | 85,71% | 85,71% | 100% |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 77% | 77% | 100% | 77% | 77% | 100% | 79,35% | 79,36% | 100% | 80,95% | 80,95% | 100% | 82,53% | 82,53% | 100% |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 88,88% | 88,88% | 100% | 88,88% | 88,88% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)


| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator | Tahun 2024 | | | Keterangan | |
|----|--|-----------|--|--------|--------|------------|--|
| | | | T | R | C | | |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | a | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01% | 51,38% | 85,61% | |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | a | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% | 100% | |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | a | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 100% | 138% | |

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa KEcamatan memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan yosowilangun memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran

strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dan Indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepatwaktu. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 50%

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

Gambar 23



Dari grafik terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat tidak ada kenaikan atau penurunan hal ini dikarenakan oleh adanya Target dan realisasi yang sama sedangkan dari tahun 2023 sampai 2024 ada kenaikan pada indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu hal ini dikarenakan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan pada renstra.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator | Target 2024 | Realisasi | Target Akhir Renstra | Capaian |
|----|--|---|-------------|-----------|----------------------|---------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01% | 51,38% | 60,01% | 85,61% |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% | 96,83% | 90,15% |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|------|------|------|
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 100% | 100% | 100% |
|----|--|--|--------|------|------|------|

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Indeks Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 51,38% dengan target 60,01%. Untuk sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 90.15% dengan target akhir renstra sebesar 96,83% dan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 100% dengan target akhir renstra sebesar 100%

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Standar Nasional/dst | Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|----------------------|---------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Nilai Indeks Pelayanan Publik | 60,01% | 51,38% | N/A | N/A |
| 2. | Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% | N/A | N/A |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 100% | N/A | N/A |

Realisasi tujuan Indeks Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan

standar nasional yang ditetapkan tidak dapat dihitung sehingga untuk capaiannya juga tidak dapat dihitung., Untuk realisasi sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dan Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan tidak dapat dihitung sehingga untuk capaiannya juga tidak dapat dihitung

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Dinas/Badan/Kecamatan..... sebagian besar sudah memenuhi target / ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak xx%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

❖ Tujuan 1 : Indeks Pelayanan Publik

Tujuan Indeks Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik capaian kinerja tahun ini sebesar 85,61 % tidak tercapai, jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya masih sangat rendah, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dan Meningkatkan fungsi pengawasan melekat (waskat) dan Melaksanakan Desk Perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan Pemerintahan Desa

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Belum adanya SOP yang memadai dan tingkat kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan SOP yang memadai dan optimalisasi Tim Binwas

❖ Sasaran Strategis 1 : : Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti capaian kinerja tahun ini sebesar 87,30% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 4,77% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 90,15%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dan meningkatkan fungsi pengawasan melekat

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Belum adanya SOP yang memadai
- b. Sarana Prasarana Kurang memadai
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan sesuai analisa jabatan (masih ada jabatan yang kosong)

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan SOP yang memadai
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dan meningkatkan fungsi pengawasan melekat.

❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

❖ Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 0% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 100%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Melaksanakan Desk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintahan Desa

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Tingkat kepatuhan pemerintahan desa terhadap jadwal sesuai ketentuan peraturan yang masih rendah

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan koordinasi internal Tim Binwas Desa

- b. Mengoptimalkan himbauan kepada Pemeritahan Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Yosowilangun didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan yosowilangun dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Tujuan 1 Nilai Indek Pelayanan Publik | Nilai Pelayanan Publik | 85,61% | 99,18% | -13,57% |
| | 2. Sasaran 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 99,18% | 11,88% |
| | b. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 100% | 99,18% | 0,82% |
| | • Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 99,67% | 0,33% |
| | • Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | 99,93% | 0,07% |
| | • Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan fasilitas | 100% | 97,35% | 2,65% |

| | | | | | |
|--|---|--|------|--------|-------|
| | | administrasi umum Perangkat Daerah | | | |
| | • Kegiatan 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 100% | 97,08% | 2,92% |
| | • Kegiatan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD | 100% | 97,21% | 2,79% |
| | f. Program 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan | 100% | 100% | 0% |
| | g. Program 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat | 100% | 99,86% | 0,14% |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 100% | 99,83% | 0,17% |
| | • Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 0% |
| | h. Program 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase fasilitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan | Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya | 100% | 100% | 0% |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|-----|
| | Ketertiban Umum | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| | i. Program 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase fasilitas urusan pemerintahan umum | 100% | 100% | 0% |
| | 3. Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 138% | 100% | 38% |
| | a. Program 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kab/Kota | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | 100% | 100% | 0% |
| | • Kegiatan 1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 0% |

Pada Tabel 3.8. ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Nilai Indeks Pelayanan Publik pada Kecamatan Yosowilangun tahun 2024 sebesar Rp. 1.711.322.891 dan realisasinya sebesar Rp. 1.662.335.969 sehingga penyerapan anggaran sebesar 99,18% Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Yosowilangun dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar -13,57 %, tetapi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan tidak dapat tercapai 100% hanya 85,61% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran pertama** yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan pada Kecamatan Yosowilangun tahun 2024 sebesar Rp. 1.685.672.891 dan realisasinya sebesar Rp. 1.671.685.969 sehingga penyerapan anggaran sebesar 99,18% Pada Tabel 3,8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Yosowilangun

dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 11,88%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Dan untuk mendukung kinerja **sasaran kedua** Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Kecamatan Yosowilangun tahun 2024 sebesar Rp. 25.650.000 dan realisasinya sebesar Rp. 25.650.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100% Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Kecamatan Yosowilangun dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 27,88%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Yosowilangun sebanyak 19 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 10, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 100%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 9 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah. Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Yosowilangun yang ada saat ini dengan kondisi baik 100%, rusak 0% dan rusak berat 0%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien atau perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan (silahkan analisis sesuai kondisi masing – masing).

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Yosowilangun ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Indeks Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan target 60,01 , realisasi 51,38 dan capaiannya 85,61%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/, dengan kinerja sasaran program Meningkatkan kualitas fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
 - Kegiatan Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Umum yang diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum pada Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Fasilitasi Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan admnistrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi yang ada di Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan yang diukur dengan indikator Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi yang ada di Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.

- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatkan kualitas fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi yang ada di Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat yang membidangi yang ada di Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ditunjang oleh 1 program yaitu:

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu Persentase Desa yang menetapkan LPPDesa tepat waktu Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya kegiatan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Yosowilangun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena didukung dengan aktivitas dan dokumen yang telah terlaksanakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Yosowilangun tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.711.322.891,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar R1.697.335.969,-, atau sebesar 99,18%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi Anggaran 2024

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % (Realisasi/Anggaran)x100% |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| I. | BELANJA DAERAH | 1.711.322.891 | 1.697.335.969 | 99,18% |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.590.246.391 | 1.576.368.469 | 99,13% |
| A. | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGERAKAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 1.030.000 | 1.030.000 | 100% |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkatan Daerah | 340.000 | 340.000 | 100% |
| b | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 250.000 | 250.000 | 100% |
| c | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 290.000 | 290.000 | 100% |
| d | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000 | 100.000 | 100% |
| e. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.000 | 50.000 | 100% |
| B | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 1.243.409.088 | 1.239.324.599 | 99,67% |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.211.842.088 | 1.207.757.599 | 99,66% |
| b. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 29.712.000 | 29.712.000 | 100% |
| c | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 315.000 | 315.000 | 100% |
| d | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 480.000 | 480.000 | 100% |
| e | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 700.000 | 700.000 | 100% |
| F | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester n SKPD | 360.000 | 360.000 | 100% |
| C | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | 379.750 | 379.500 | 99,93% |
| a | Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 269.750 | 269.500 | 99,91% |
| b | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 110.000 | 110.000 | 100% |
| D. | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 77.759.003 | 75.705.699 | 97,35% |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.981.793 | 2.891.328 | 96,35% |
| b. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 29.833.748 | 28.362.721 | 95,07% |
| c. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan | 5.540.462 | 5.234.750 | 94,48% |
| d. | Penyediaan Bahan Material | 1.963.000 | 1.916.900 | 97,76% |
| e. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.350.000 | 1.350.000 | 100% |
| f. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36.090.000 | 35.950.000 | 99,61% |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| E. | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 227.961.250 | 221.326.032 | 97,08% |
| a. | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 47.502.000 | 41.743.059 | 87,88% |
| b. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 180.459.250 | 179.582.973 | 99,51% |
| F. | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARAANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 39.707.300 | 38.602.639 | 97,21% |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34.157.300 | 33.052.639 | 96,76% |
| b. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.550.000 | 5.550.000 | 100% |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 8.540.000 | 8.540.000 | 100% |
| A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.240.000 | 5.240.000 | 100% |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 5.240.000 | 5.240.000 | 100% |
| B | PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT | 3.300.000 | 3.300.000 | 100% |
| a | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3.300.000 | 3.300.000 | 100% |
| 3. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 78.156.500 | 78.047.500 | 98,86% |
| b. | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8.217.500 | 8.217.500 | 100% |
| c | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 58.734.000 | 58.625.000 | 99,81% |
| B | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 11.205.000 | 11.205.000 | 100% |
| a | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara | 8.505.000 | 8.505.000 | 100% |
| b | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 2.700.000 | 2.700.000 | 100% |
| 4. | PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM | 1.530.000 | 1.530.000 | 100% |
| A. | KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.530.000 | 1.530.000 | 100% |
| a | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1.530.000 | 1.530.000 | 100% |
| 5. | PROGRAM PENYELENGGARAAN | 7.200.000 | 7.200.000 | 100% |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| a. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7.200.000 | 7.200.000 | 100% |
| 6. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 25.650.000 | 25.650.000 | 100% |
| a | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4.050.000 | 4.050.000 | 100% |
| b | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12.150.000 | 12.150.000 | 100% |
| c | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9.450.000 | 9.450.000 | 100% |
| | J U M L A H | 1.711.322.891 | 1.697.335.969 | 99,18% |

3.3. Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja diatas, Kecamatan Yosowilangun juga mempunyai kinerja lain yaitu :

3.3.1. PENGHARGAAN

Selain itu pada Tahun 2024 ini Kecamatan Yosowilangun berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu:

1. Sinergritas Juara 3

3.3.2. INOVASI

Pada tahun 2024 Kecamatan yosowilangun telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

1. Aksi DPR dimana aksi DRP adalah mengantarkan Berkas sampai dengan Pintu Rumah pemohon atau masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Yosowilangun Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Yosowilangun sebagai salah satu Perangkat daerah di Kabupaten Lumajang yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebesar 51,38% dengan target 60,01% dengan capaian kinerja 85,61% dan perolehan Kecamatan Yosowilangun selama tahun 2024 adalah :

Tujuan : Indeks Pelayanan Publik sebesar %

dengan sasarannya adalah :

1. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 87,30% dengan target 87,30 dan capaian kinerja 100%.
2. Rata - Rata presentase yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 100% dengan target 72,22% dengan capaian kinerja 138%.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Memenuhi pemenuhan SOP yang ada di Kecamatan Yosowilangun dan dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ada
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dalam kegiatan dan pencapaian indikator kinerja
3. Mengoptimalkan koordinasi internal Tim Binwas Desa
4. Mengoptimalkan himbauan kepada Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Lumajang, 10 Januari 2025

CAMAT YOSOWILANGUN



YUDI PRASETIYO ANDY PUTRO,S.STP

NIP. 19800305 199810 1 001

LAMPIRAN

Capaian Kinerja Camat Tribulan IV
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | 87,30% | 87,30% | 100% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 72,22% | 100% | 138% |

Dari ke 52 (lima puluh dua) jenis fasilitasi, 2 (dua) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target diatas tercapai 52 (lima puluh dua) jenis fasilitasi, 2 (satu) jenis koordinasi dan 1 (satu) jenis rekomendasi target, sebagai daftar berikut :

1. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes RKPDes
2. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes Perubahan RKPDes
3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Raperdes Perubahan APBDes
4. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes LKD
5. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Umum Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Penduduk
7. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Keuangan
8. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Pembangunan
9. Fasilitasi Pembinaan Administrasi Lainnya
10. Fasilitasi Pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)
11. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
12. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
13. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap Semester I dan Laporan Akhir Tahun)
14. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Dengan Desa
15. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa
16. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam musdes
17. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam musrenbangdes
18. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam musrenbangcam
20. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan penyusunan RKPDes

21. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan penyusunan Perubahan RKPDes
22. Pembinaan LINMAS
23. Pembinaan SKD
24. Monev Trantibum
25. Fasilitasi Musdes yang partisipatif
26. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif
27. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
28. Fasilitasi Penyusunan RKPDes yang partisipatif
29. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif
30. Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)
31. Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangdes
32. Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
33. Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes
34. Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes
35. Fasilitasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
36. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
37. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
38. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
39. Fasilitasi Penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
40. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
41. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan
42. Fasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
43. Koordinasi Pendampingan Desa
44. Koordinasi dalam Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes
45. Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
46. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes Kewenangan Desa
47. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Raperdes APBDes .
48. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Raperdes Perubahan APBDes

49. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes TKD

50. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes LKD

51. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes BUMDES

52. Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyusunan Perdes
Penyeertaan Modal BUMDES

53. Fasilitas Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)

54. Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD

55. Pembinaan BKAD

2. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)

..... x 100%

(Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)

1. RKPDes tenggang waktu pengumpulan 30 September
2. APBDes tenggang waktu pengumpulan 31 Desember
3. L:PPDes tenggang waktu pengumpulan 31 Maret

| NO. | NAMA DESA | LRA TEPAT WAKTU | REALISASI APBDESA TA. 2023 | KETERANGAN |
|------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | DARUNGAN | 20 Januari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 2 | KRATON | 26 Februari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 3 | WOTGALIH | 21 Maret 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 4 | TUNJUNGREJO | 31 Desember 2023 | 1 | Tepat waktu |
| 5 | YOSOWILANGUN KIDUL | 7 Maret 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 6 | YOSOWILANGUN LOR | 27 Februari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 7 | KRAI | 5 Januari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 8 | KARANGANYAR | 18 Maret 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 9 | KARANGREJO | 20 Maret 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 10 | MUNDER | 5 Januari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 11 | KEBONSARI | 7 Februari 2024 | 1 | Tepat waktu |
| 12 | KALIPEPE | 14 Maret 2024 | 1 | Tepat waktu |
| | JUMLAH | | 12 | |

| NO. | NAMA DESA | Musdes RKP | SK BPD | Perdes RKPDes TA. 2025 | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 1 | Darungan | 24 Juni 2024 | 188.4/3/427.87.13/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 29/09/2024 Tanggal diundangkan 29/09/2024 | Tepat Waktu |
| 2 | Kraton | 28 Juni 2024 | 188.4/2/427.87.14/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 30/09/2024 Tanggal diundangkan 30/09/2024 | Tepat Waktu |
| 3 | Wotgalih | 29 Juni 2024 | 188.4/2/427.87.15/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 27/09/2024 Tanggal diundangkan 30/09/2024 | Tepat Waktu |
| 4 | Tunjungrejo | 19-Jun-24 | 188.4/3/427.87.16/2024 | Nomor Perdes : Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 28/09/2024 Tanggal diundangkan 28/09/2024 | Tepat Waktu |
| 5 | Yosowilangun Kidul | 28-Jun-24 | 188.4/3/427.87.17/2024 | Nomor Perdes : Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 24/09/2024 Tanggal diundangkan 25/09/2024 | Tepat Waktu |
| 6 | Yosowilangun Lor | 27 Juni 2024 | 188.4/1/427.87.18/2024 | Nomor Perdes : Nomor 3 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 25/09/2024 Tanggal diundangkan : 25/09/2024 | Tepat Waktu |
| 7 | Krai | 27 Juni 2024 | 188.4/03/427.87.19/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 30/09/2024 Tanggal diundangkan 30/09/2024 | Tepat Waktu |
| 8 | Karanganyar | 28 Juni 2024 | 188.4/02/427.87.20/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 25/09/2024 Tanggal diundangkan 25/09/2024 | Tepat Waktu |
| 9 | Karangrejo | 29 Juni 2024 | 188.4/2/427.87.21/2024 | Nomor Perdes : Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 30/09/2024 Tanggal diundangkan 30/09/2024 | Tepat Waktu |
| 10 | Munder | 26 Juni 2024 | 188.4/4/427.87.22/2024 | Nomor Perdes : Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 22/09/2024 Tanggal diundangkan 25/09/2024 | Tepat Waktu |
| 11 | Kebonsari | 27 Juni 2024 | 188.4/2/427.87.23/2024 | Nomor Perdes : Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 27/09/2024 Tanggal diundangkan 27/09/2024 | Tepat Waktu |
| 12 | Kalipepe | 27 Juni 2024 | 188.4/3/427.87.24/2024 | Nomor Perdes : Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal ditetapkan : 29/09/2024 Tanggal diundangkan 30/09/2024 | Tepat Waktu |
| | JUMLAH | 12 | 12 | | |

**REKAPITULASI PENETAPAN PERDES APBDES TAHUN 2025
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

| NO. | NAMA DESA | Perdes APBDes | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|--|-------------|
| 1 | DARUNGAN | Nomor 06 Tahun 2024 Tanggal 24 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 2 | KRATON | Nomor 06 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 3 | WOTGALIH | Nomor 06 Tahun 2024 Tanggal 20 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 4 | TUNJUNGREJO | Nomor 05 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 5 | YOSOWILANGUN KIDUL | Nomor 06 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 6 | YOSOWILANGUN LOR | Nomor 05 Tahun 2024 Tanggal 20 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 7 | KRAI | Nomor 05 Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 8 | KARANGANYAR | Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 9 | KARANGREJO | Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 27 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 10 | MUNDER | Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 19 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 11 | KEBONSARI | Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 16 Desember 2024 | Tepat waktu |
| 12 | KALIPEPE | Nomor 10 Tahun 2024 Tanggal 20 Desember 2024 | Tepat waktu |
| | JUMLAH | 12 | |